



Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia

Mulya Natanael Parasian¹, Eko Raharjo², Rinaldi Amrullah³, Tri Andrisman⁴,
Mamanda Syahputra Ginting⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: natanael.siregar0611@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com, rinaldi.amrullah@fh.unila.ac.id,
triandrisman@unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Violent crimes committed by youth groups have become an increasingly alarming issue in Indonesia. This phenomenon not only disrupts public order but also creates significant psychological and social impacts on the community. This study aims to analyze the role of the police as law enforcers in addressing violent crimes committed by youth groups by examining the preventive, repressive, and pre-emptive functions implemented by the police. The research employs a normative-juridical and sociological approach by reviewing legislation, academic literature, and empirical data related to police intervention patterns. The findings indicate that the effectiveness of addressing youth group violence highly depends on the police's ability to build collaboration with communities, educational institutions, and local governments. Preventive efforts such as routine patrols, legal education, and youth guidance are proven to be more effective in reducing incidents compared to purely repressive actions. This study concludes that combating violent crimes among youth groups requires a comprehensive strategy supported by strong regulations, police professionalism, and active participation from various stakeholders.

Keywords: Police Role, Law Enforcement, Violent Crime

ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Peran Polisi, Penegakan Hukum, Kejahatan Kekerasan

PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan yang melibatkan kelompok remaja di Indonesia semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seiring perkembangan sosial masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan mendalam terkait pembinaan moral, kontrol sosial, serta pengawasan keluarga maupun sekolah. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan tersebut muncul sebagai bentuk pelampiasan emosi, solidaritas kelompok, hingga upaya menunjukkan eksistensi diri di tengah lingkungan sosial yang keras. Oleh karena itu, persoalan ini harus dipahami sebagai masalah multidimensional yang membutuhkan perhatian komprehensif dari berbagai pihak. Remaja berada pada masa transisi yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi dan pencarian identitas diri, sehingga lebih rentan terpengaruh oleh tekanan kelompok dan lingkungan sekitar. Dinamika kelompok kerap memperkuat perilaku agresif karena munculnya dorongan solidaritas, keberanian semu, dan pembuktian diri di hadapan teman sebaya. Minimnya pengawasan keluarga serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya kekerasan di kalangan remaja. Pada fase ini, remaja membutuhkan arahan dan pendampingan agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang dapat berkembang menjadi tindakan kriminal serius.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, polisi memiliki peranan vital sebagai institusi yang diberi kewenangan penuh oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang harus dijalankan secara profesional, terukur, dan sesuai prinsip hukum. Tindak kekerasan oleh kelompok remaja memerlukan respons khusus dari polisi karena sifatnya yang spontan, berkelompok, serta melibatkan pelaku yang secara psikologis masih dalam tahap perkembangan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tidak hanya perlu mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga strategi pencegahan melalui penyuluhan, pembinaan, dan kehadiran aktif di lingkungan rawan konflik remaja.

Peran polisi dalam konteks ini juga menuntut kemampuan untuk memahami karakteristik pelaku remaja, pola interaksi mereka, dan faktor sosial yang memengaruhi munculnya perilaku agresif. Pendekatan humanis menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap remaja, tanpa mengurangi ketegasan hukum yang diperlukan ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi pembentukan perilaku remaja. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan kekerasan dalam jangka panjang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif seperti patroli rutin, pembinaan di sekolah, penyuluhan hukum, dan keterlibatan polisi dalam komunitas remaja terbukti efektif dalam menekan angka kekerasan kelompok. Upaya-upaya tersebut berperan penting dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat hubungan polisi dan masyarakat. Dibandingkan tindakan represif yang hanya menyelesaikan masalah setelah terjadi, pendekatan preventif lebih mampu menciptakan rasa aman yang berkelanjutan sekaligus mengurangi potensi konflik di kalangan remaja. Meskipun demikian, penegakan hukum tetap menjadi bagian utama ketika tindak kekerasan telah terjadi, terutama untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Proses hukum yang tegas namun adil sangat diperlukan agar pelaku remaja memahami konsekuensi dari perbuatannya tanpa mengabaikan prinsip pembinaan. Dalam beberapa kasus, tindakan represif perlu diambil untuk mencegah eskalasi kekerasan yang dapat membahayakan masyarakat luas.

Di samping faktor hukum, penelitian kriminologi menunjukkan bahwa kekerasan kelompok remaja sering kali dipicu oleh motif solidaritas, persaingan antarkelompok, dan pencarian identitas diri. Motif-motif tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak selalu muncul dari niat kriminal, tetapi sebagai ekspresi psikologis dan sosial yang salah arah. Oleh karena itu, pendekatan kepolisian harus mampu menyentuh akar permasalahan sosial melalui komunikasi intensif, mediasi konflik, dan pendekatan komunitas yang berorientasi pada pencegahan jangka panjang. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam meminimalkan potensi kekerasan remaja. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang sehat, upaya kepolisian akan menghadapi kendala signifikan karena perilaku remaja banyak dipengaruhi faktor eksternal yang berada di luar kontrol aparat penegak hukum. Kolaborasi antarpihak menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan remaja.

Pendekatan penanggulangan kekerasan remaja harus bersifat multidisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum, pendidikan, psikologi, dan sosial. Strategi komprehensif ini dibutuhkan karena kekerasan remaja merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Melalui pendekatan terpadu, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan kelompok dapat ditekan secara signifikan. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja di Indonesia. Analisis ini mencakup fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi penanggulangan kejahatan remaja yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan penelaahan terhadap literatur dan

doktrin sebagai fondasi analisis. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep kunci, serta asas-asas yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, penelitian turut menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus memperdalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berbagai sumber nonhukum apabila diperlukan untuk memperkaya perspektif analitis. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai dasar konseptual dan pijakan normatif dalam merumuskan argumentasi yang sistematis dan memperkuat temuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Kelompok di Kalangan Remaja

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek psikologis, keluarga, lingkungan, serta faktor struktural dalam masyarakat. Remaja berada dalam fase pencarian jati diri, sehingga kecenderungan untuk mengikuti kelompok atau geng sangat kuat. Kondisi ini membuat remaja rentan terhadap perilaku agresif ketika berada dalam tekanan sosial tertentu. Faktor lingkungan yang tidak kondusif seperti kawasan padat penduduk, minim fasilitas sosial, hingga rendahnya tingkat kesejahteraan turut memperbesar risiko munculnya perilaku kekerasan berkelompok. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Secara psikologis, remaja memiliki karakter yang masih labil dan emosional, sehingga mudah terpengaruh oleh ajakan teman sebaya. Fenomena *peer pressure* sering kali mendorong remaja terlibat dalam tindakan kekerasan karena keinginan untuk diterima dalam kelompok atau untuk menunjukkan dominasi dalam lingkungan sosialnya. Pengaruh kematangan emosional yang belum stabil memperkuat kecenderungan reaktif yang kemudian berkembang menjadi tindakan agresif ketika remaja merasa terancam atau tertantang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan psikologis ini menjadi faktor utama munculnya perilaku kekerasan pada kelompok usia remaja.

Selain faktor psikologis, kondisi keluarga turut memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku remaja. Ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya perhatian orang tua, serta pola asuh yang otoriter atau justru tidak peduli menjadi penyebab utama anak mencari pelarian melalui kelompok di luar rumah. Kelompok tersebut sering kali memberikan rasa diterima dan dihargai, namun pada saat yang sama juga menjadi tempat berkembangnya perilaku negatif. Dalam banyak kasus, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik gagal memberikan kontrol sosial dan pendidikan karakter yang memadai bagi remaja. Faktor lingkungan sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan kelompok remaja. Lingkungan tempat tinggal yang berada dalam kondisi rawan kriminalitas, minimnya kegiatan positif pada komunitas remaja, dan adanya budaya kekerasan yang dianggap normal menjadi penyebab eksternal yang mempengaruhi perilaku

agresif remaja. Ruang publik yang tidak terkelola dengan baik juga menjadi tempat terjadinya pertemuan antar kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik. Akumulasi berbagai faktor tersebut memperbesar kemungkinan remaja terlibat dalam tindakan kekerasan.

Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang hidup di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi lebih berisiko melakukan perilaku kekerasan dibandingkan remaja yang berada di lingkungan yang stabil. Kurangnya fasilitas publik seperti ruang kreatif, pusat kegiatan remaja, serta minimnya aktivitas sosial yang terarah membuat remaja mencari hiburan di jalanan. Lingkungan seperti ini menciptakan kultur solidaritas kelompok yang kuat namun rentan terlibat dalam tindakan negatif sebagai simbol identitas diri. Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam analisis penyebab kekerasan kelompok remaja. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan banyak remaja tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi diri. Kondisi ini mendorong remaja mencari pengakuan melalui cara-cara yang destruktif, termasuk kekerasan. Remaja yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit sering kali memiliki tingkat frustrasi yang tinggi, sehingga mudah melakukan tindakan agresi sebagai bentuk pelampiasan tekanan hidup.

Dari perspektif kriminologi, kekerasan kelompok remaja juga dapat dipengaruhi oleh proses imitasi atau peniruan. Remaja cenderung menirukan tindakan kekerasan yang mereka lihat di lingkungan sekitar, media sosial, maupun kelompok yang lebih senior. Ketika kekerasan dianggap sebagai simbol kekuatan atau keberanian, remaja akan lebih mudah meniru perilaku tersebut. Fenomena ini diperkuat oleh kurangnya edukasi mengenai penyelesaian konflik secara positif. Selain itu, lemahnya kontrol sosial masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan remaja. Ketidakhadiran figur panutan, rendahnya kepedulian sosial, serta minimnya interaksi positif antarwarga membuat remaja tumbuh tanpa pengawasan sosial yang memadai. Padahal, masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk karakter remaja melalui norma dan nilai sosial yang berlaku. Hilangnya peran tersebut menyebabkan norma hukum dan norma sosial menjadi semakin tidak dihormati oleh sebagian kelompok remaja.

Modernisasi dan perkembangan teknologi juga memengaruhi pola perilaku remaja. Media sosial kerap menjadi ruang di mana konflik kecil berkembang menjadi permusuhan antarkelompok. Tantangan daring, provokasi, hingga konten kekerasan yang menjadi konsumsi sehari-hari turut memperkuat perilaku agresif remaja. Remaja sering menjadikan media sosial sebagai arena pembuktian diri sehingga setiap konflik dapat dengan cepat berkembang menjadi kekerasan di dunia nyata. Secara keseluruhan, berbagai faktor penyebab kekerasan kelompok remaja menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari interaksi antara faktor psikologis, keluarga, ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh budaya. Kompleksitas ini menegaskan bahwa penanggulangan kekerasan remaja tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan penegakan hukum, tetapi membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat

kepolisian. Pemahaman menyeluruh mengenai faktor penyebab ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.

Peran dan Strategi Kepolisian dalam Upaya Preventif, Pre-emptive, dan Represif

Peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan kelompok remaja memerlukan pendekatan komprehensif karena perilaku remaja sangat dipengaruhi kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan dinamika kelompok. Polisi tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen sosial yang berkewajiban membina masyarakat melalui berbagai program edukasi dan pendekatan humanis. Dengan demikian, strategi kepolisian harus mengintegrasikan berbagai fungsi yang mampu menyentuh akar permasalahan kekerasan secara lebih mendalam. Upaya preventif merupakan fondasi utama dalam menekan potensi terjadinya kekerasan kelompok remaja. Polisi menjalankan langkah preventif melalui penyuluhan hukum di sekolah, kegiatan pembinaan masyarakat, serta penguatan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan orang tua. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini agar remaja memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan. Strategi ini efektif ketika dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan komunitas remaja.

Selain itu, kepolisian sering melakukan pendekatan preventif melalui patroli rutin di wilayah rawan konflik antarremaja. Kehadiran polisi di ruang publik tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang psikologis bagi remaja untuk tidak melakukan tindakan agresif. Patroli ini juga memberi kesempatan bagi aparat untuk memantau perkembangan situasi di berbagai lingkungan yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya kelompok remaja. Upaya pre-emptive juga menjadi langkah penting bagi kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan kelompok remaja. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data intelijen mengenai kelompok remaja yang terlibat dalam perilaku berisiko, memetakan wilayah rawan, serta mengidentifikasi faktor pemicu konflik. Dengan data tersebut, polisi dapat mengantisipasi terjadinya aksi kekerasan sebelum konflik berkembang menjadi tindakan kriminal. Pendekatan pre-emptive memerlukan kemampuan analisis yang kuat dan kerja sama intensif dengan masyarakat setempat.

Dalam implementasinya, langkah pre-emptive juga dilakukan dengan mengadakan dialog dengan remaja, tokoh muda, serta komunitas lokal. Polisi berupaya membangun hubungan yang dekat dengan remaja untuk memahami pola interaksi dan dinamika kelompok mereka. Melalui komunikasi yang baik, polisi dapat melakukan pencegahan sebelum tindakan kekerasan terjadi. Pendekatan ini semakin efektif ketika polisi hadir tidak hanya saat terjadi gangguan, tetapi juga dalam kehidupan sosial remaja sehari-hari. Selain langkah preventif dan pre-emptive, tindakan represif menjadi instrumen penting ketika kekerasan sudah terjadi. Pada tahap ini, polisi wajib melakukan penindakan hukum sesuai prosedur demi menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Proses represif dilakukan dengan menangkap pelaku, melakukan penyidikan, dan

membawa kasus ke tahap peradilan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Namun, dalam kasus remaja, tindakan represif harus tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan represif tidak hanya dilakukan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memutus mata rantai kekerasan yang mungkin berkembang menjadi konflik antar kelompok yang lebih luas. Penegakan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan perlindungan anak merupakan strategi penting dalam mencegah eskalasi kekerasan. Polisi dituntut mampu menyeimbangkan antara efek jera dan pembinaan, sehingga proses hukum tidak justru mendorong remaja terlibat dalam tindak kriminal lebih besar di masa depan. Efektivitas strategi kepolisian dalam menangani kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat merupakan faktor penentu keberhasilan program pencegahan. Ketika masyarakat percaya, informasi mengenai potensi konflik dapat disampaikan lebih cepat sehingga tindakan preventif dan pre-emptive dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh itu, penguatan hubungan polisi masyarakat menjadi bagian dari strategi penanggulangan kekerasan yang tidak dapat diabaikan.

Di samping itu, kerja sama antara kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah juga menjadi unsur krusial dalam mendukung strategi penegakan hukum. Program pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, serta pembinaan remaja berbasis komunitas perlu diintegrasikan dengan program kepolisian. Kolaborasi antar lembaga ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan remaja, sehingga ruang bagi tindakan kekerasan semakin kecil. Pada akhirnya, strategi preventif, pre-emptive, dan represif yang dijalankan polisi harus disesuaikan dengan karakteristik sosial masing-masing daerah. Pendekatan yang terlalu keras tanpa memahami latar belakang sosial remaja justru dapat menimbulkan resistensi dan memperburuk hubungan polisi dengan masyarakat. Karena itu, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis, dialog terbuka, dan kehadiran sosial yang positif agar upaya penanggulangan kekerasan kelompok remaja berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Penegakan Hukum dan Efektivitas Kebijakan dalam Mengatasi Kekerasan Kelompok Remaja

Penegakan hukum terhadap kekerasan kelompok remaja menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang membuat proses penanggulangannya tidak sederhana. Kepolisian tidak hanya berhadapan dengan pelaku yang masih berusia muda, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang sering kali memperkuat perilaku agresif tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi memperluas ruang interaksi remaja sehingga konflik dapat terbentuk dan membesar dengan cepat melalui media sosial. Dinamika ini menuntut pendekatan hukum yang adaptif agar kebijakan yang diterapkan tetap efektif menjawab perubahan zaman. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan pemahaman remaja mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Banyak remaja terlibat dalam aksi

kekerasan bukan hanya karena faktor dendam atau persaingan antar kelompok, tetapi juga sekadar mengikuti pola perilaku teman sebaya. Kurangnya edukasi hukum membuat mereka memandang tindak kekerasan sebagai bagian dari ekspresi diri atau solidaritas kelompok. Hal ini menghambat efektivitas penegakan hukum karena kepatuhan remaja terhadap norma hukum masih sangat rendah.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian juga mempengaruhi efektivitas dalam merespons tindakan kekerasan kelompok remaja. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan wilayah pengawasan membuat polisi tidak selalu dapat hadir secara cepat di lokasi rawan konflik. Di beberapa daerah, minimnya fasilitas pendukung seperti CCTV, pos keamanan, atau sistem pelaporan masyarakat memperlambat proses penindakan. Situasi ini semakin kompleks ketika kekerasan kelompok dilakukan secara tiba-tiba dan berpindah-pindah lokasi, sehingga menyulitkan pengawasan langsung oleh aparat. Tantangan lainnya terkait koordinasi lintas sektor yang masih belum berjalan optimal. Penanggulangan kekerasan kelompok remaja seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, melainkan juga pemerintah daerah, sekolah, lembaga sosial, hingga orang tua. Namun, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih peran dan minimnya integrasi program. Kelemahan koordinasi tersebut menyebabkan beberapa kebijakan pencegahan tidak berkelanjutan atau tidak tepat sasaran. Akibatnya, potensi kekerasan tetap tinggi meskipun berbagai program telah dicanangkan.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang masih menganggap wajar perilaku agresif remaja sebagai bagian dari proses pendewasaan. Di beberapa wilayah, tawuran bahkan dianggap sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Persepsi semacam ini menjadi hambatan serius bagi kepolisian karena mengikis dukungan sosial terhadap penegakan hukum. Ketika masyarakat tidak memandang perilaku tersebut sebagai tindakan kriminal, maka upaya polisi dalam menertibkan pelaku menjadi kurang efektif dan sering kali mendapat resistensi dari lingkungan keluarga maupun kelompoknya. Pada sisi lain, proses peradilan terhadap remaja memerlukan pendekatan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Kepolisian harus menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa mengabaikan aspek pembinaan agar remaja dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma. Hal ini memberi dilema tersendiri, terutama ketika tindakan kekerasan yang dilakukan sudah menyebabkan luka berat atau kematian. Pertimbangan rehabilitatif dan represif sering kali bertentangan sehingga polisi harus menyeimbangkan keduanya dengan sangat hati-hati.

Kebijakan penanggulangan kekerasan kelompok remaja juga masih membutuhkan pembaruan agar dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik perilaku remaja masa kini. Bentuk kekerasan yang berlangsung saat ini banyak diproduksi dan diperkuat melalui media digital, sehingga kebijakan yang hanya berfokus pada tindakan fisik tidak lagi memadai. Diperlukan regulasi khusus yang lebih komprehensif untuk menangani provokasi daring, ajakan tawuran melalui grup media sosial, hingga konten visual yang memancing permusuhan antar kelompok. Tanpa pembaruan regulatif, kebijakan yang ada akan tertinggal oleh

fenomena kekerasan yang terus berkembang. Di samping itu, tantangan lain yang harus diatasi adalah kurangnya program intervensi pasca-penegakan hukum. Banyak remaja yang telah diproses secara hukum kembali terlibat dalam kekerasan karena tidak adanya pendampingan jangka panjang setelah keluar dari pembinaan. Kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga sosial, psikolog, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa remaja yang pernah bermasalah tidak kembali ke lingkungan yang berpotensi memicu tindakan kekerasan. Tanpa intervensi lanjutan, proses penegakan hukum hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, efektivitas kebijakan penanggulangan kekerasan kelompok remaja sangat ditentukan oleh kemampuan kepolisian dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial. Penegakan hukum harus tetap tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan fungsi pembinaan dan pencegahan jangka panjang. Kolaborasi dengan masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintah menjadi kunci utama agar kebijakan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh kultur sosial yang mendukung terciptanya lingkungan aman bagi perkembangan remaja.

SIMPULAN

Peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan kelompok remaja tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, pre-emptive, dan pembinaan sosial. Kekerasan kelompok remaja merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, lingkungan, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, kepolisian harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan adaptif terhadap karakteristik remaja, sekaligus tetap menjalankan fungsi represif secara tegas terhadap tindakan kriminal. Sinergi antara edukasi hukum, pendekatan komunitas, serta peningkatan kualitas pengawasan menjadi kunci utama dalam meminimalisir potensi kekerasan di kalangan remaja. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepolisian dalam membangun kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan keluarga. Tantangan seperti lemahnya koordinasi, kurangnya fasilitas pengawasan, hingga budaya masyarakat yang permisif terhadap kekerasan remaja harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembaruan regulasi yang menyesuaikan perkembangan era digital, serta penerapan intervensi lanjutan bagi remaja yang pernah terlibat kekerasan, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penanggulangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar menekan angka kekerasan kelompok remaja secara jangka panjang. Dengan demikian, peran kepolisian akan semakin efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, stabil, dan kondusif bagi perkembangan generasi muda Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Aisyah Rahmatillah, "Sinergi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

-
- dalam Pengendalian Kekerasan Remaja," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Andika Prasetyo, "Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Digital di Kalangan Remaja," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2022.
- Dwi Kusuma & Rina Handayani, "Perilaku Kekerasan Remaja dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.
- Harahap, Roni. "Peran Polisi dalam Pencegahan Kekerasan Remaja." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Hidayat, Robby. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Menyimpang Remaja." *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Maulana, Dedi. "Strategi Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5 No. 2, 2020
- Pranata, Andi. "Media Sosial dan Eskalasi Kekerasan Remaja." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 20
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2018.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Kriminologi dan Perilaku Menyimpang Remaja*. Bandung: Alumni, 2019.
- Rena Yulita, *Kriminologi dan Perilaku Remaja*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2019.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak dan Remaja*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)